



PENETAPAN

Nomor 408/Pdt.P/2025/PA.Pmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon 1, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 05 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan SD, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai Pemohon I.

Pemohon 2, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 15 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 408/Pdt.P/2025/PA.Pmk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan di **Kabupaten Pamekasan**, pada hari Rabu, tanggal 10 November 2004;
2. Bahwa perkawinan saat itu telah dilakukan menurut syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Wali Nikah**, dan yang mengakadnikahkan adalah **Penghulu**, dengan dihadiri oleh 2 orang saksi

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.408/Pdt.P/2025/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama: **Saksi Nikah 1** dan **Saksi Nikah 2** dengan maskawin yaitu uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan sebagaimana Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Nomor: B-99/Kua.13.22.02/Pw.01/02/2025 tanggal 13 Februari 2025, karena ketidaktahuan para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan di KUA;

3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 2 orang anak yang bernama **Anak ke 1 Para Pemohon**, tempat tanggal lahir Pamekasan, 09 April 2006 (umur 18 tahun), dan **Anak ke 2 Para Pemohon**, tempat tanggal lahir Pamekasan, 24 Oktober 2015 (umur 9 tahun);
4. Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin, baik karena hubungan nasab (mahram) atau karena hubungan perkawinan (musahharoh) atau persusuan (rodlo'ah) serta tidak terdapat halangan kawin menurut Peraturan Perundang-undangan dan pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun dan Pemohon II perawan dalam usia 15 tahun;
5. Bahwa selama menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II memerlukan penetapan Isbat Nikah yang akan dijadikan sebagai alas hukum guna untuk mengurus buku nikah dan dokumen-dokumen kependudukan seperti kartu keluarga, dan kartu identitas anak serta dokumen kependudukan lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pamekasan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.408/Pdt.P/2025/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di **Kabupaten Pamekasan** pada hari Rabu, tanggal 10 November 2004;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 23 Mei 2025 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pamekasan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim memberikan penjelasan terhadap Pemohon I dan Pemohon II tentang pentingnya akta nikah bagi setiap pasangan suami isteri dan atas penjelasan Majelis Hakim tersebut Para Pemohon memahami dan mohon untuk tetap melanjutkan perkaranya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** atas nama **Pemohon 1**, tanggal 11 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** atas nama **Pemohon 2**, tanggal 29 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.408/Pdt.P/2025/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Nomor : B-99/Kua.13.22.02/PW.01/02/2025 tanggal 13 Februari 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor **xxxxxxxxxxxxxxxx** tanggal 29 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti-bukti surat, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi ke 1 Para Pemohon**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan mereka, karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah;
 - Bahwa saksi tahu, mereka menikah pada hari Rabu, tanggal 10 November 2004 di **Kabupaten Pamekasan**;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung bernama **Wali Nikah** dan yang mengadakan **Penghulu**;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **Saksi Nikah 1** dan **Saksi Nikah 2** yang pada waktu itu banyak undangan yang hadir;
 - Bahwa maskawinnya berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa iya saksi tahu, pada waktu nikah Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.408/Pdt.P/2025/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan juga tidak ada halangan untuk nikah;
 - Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
2. **Saksi ke 2 Para Pemohon**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan mereka, karena saksi adalah Paman Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah;
 - Bahwa saksi tahu, mereka menikah pada hari Rabu, tanggal 10 November 2004 di **Kabupaten Pamekasan**;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung bernama **Wali Nikah** dan yang mengadakan **Penghulu**;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **Saksi Nikah 1** dan **Saksi Nikah 2** yang pada waktu itu banyak undangan yang hadir;
 - Bahwa maskawinnya berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa iya saksi tahu, pada waktu nikah Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa tidak ada, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan juga tidak ada halangan untuk nikah;
 - Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.408/Pdt.P/2025/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pamekasan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di **Kabupaten Pamekasan**, namun sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Para Pemohon sangat membutuhkan kepastian hukum atas pernikahan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa permohonan isbat nikah;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.408/Pdt.P/2025/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Agama berwenang memeriksa permohonan isbat nikah, akan tetapi berdasarkan pasal 7 ayat (2) tersebut kewenangan diberikan dengan alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan secara limitative;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) yang diajukan oleh Para Pemohon adalah pernikahan yang terjadi setelah berlakunya Undang undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan tersebut harus memenuhi alasan sebagaimana yang diatur dalam huruf (e) pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah perkara permohonan (voluntair), namun untuk menghindari kebohongan dan terjadinya penyelundupan hukum serta untuk menyakinkan Majelis Hakim, maka Para Pemohon harus membuktikan kebenaran dari dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 sampai P.4. Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup/dinazegelen serta yang berupa fotokopi sudah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim menilai, bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti saksi Majelis Hakim menilai bahwa Para saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (*vide* pasal 147 H.I.R.) dan berdasarkan pengetahuannya sendiri (*Vide* pasal 111 H.I.R. ayat (1)) yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon (*vide* pasal 112 H.I.R), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.408/Pdt.P/2025/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2 terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pamekasan, oleh karena itu perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Pamekasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, dan keterangan para saksi, terbukti bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, dan keterangan saksi-saksi, serta bukti surat yang diajukan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi akad nikah/perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon 1**) dengan Pemohon II (**Pemohon 2**) di **Kabupaten Pamekasan**, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung bernama **Wali Nikah**, yang mengakad nikahkan adalah **Penghulu** dengan maskawin berupa berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama **Saksi Nikah 1** dan **Saksi Nikah 2**;
- Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan kedua mempelai tidak ada larangan melaksanakan perkawinan baik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun syar'i ;
- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan antara keduanya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini karena untuk kepastian Hukum tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut ternyata pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon 1**) dengan Pemohon II (**Pemohon 2**) telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut pasal 14 s/d pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, sejalan hujjah Syar'iyah tersebut dalam kitab l'anatut Thalibin IV hal 254 sebagai berikut;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.408/Pdt.P/2025/PA.Pmk



وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : " Pengakuan perkewinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari seumpamanya wali dan 2 orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ditemukan adanya larangan kawin sebagaimana dimaksud bab VI Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sesuai pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan para Pemohon telah mempunyai alasan yang cukup dan berdasarkan hukum, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, juga permintaan para pihak yang memohon penetapan yang seadil-adilnya, maka demi kepastian hukum Majelis Hakim merasa perlu untuk menambah amar agar para Pemohon mencatatkan perkawinan tersebut dengan menyampaikan salinan penetapan kepada Kantor Urusan Agama setempat untuk diadakan pencatatan dalam buku Register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada para Pemohon dibebani biaya perkara;

Mengingat, Penjelasan pasal 49 a Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.pasal 7 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Perundang-undangan lain dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.408/Pdt.P/2025/PA.Pmk



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon 1**) dengan Pemohon II (**Pemohon 2**) yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 10 November 2004 di **Kabupaten Pamekasan**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh Ismail, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Farhanah, M.H. dan Robeth Amrulloh Jurjani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Zamroni, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Ismail, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Farhanah, M.H.

ttd

Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ahmad Zamroni, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.408/Pdt.P/2025/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Proses : Rp. 125.000,00
- Panggilan : Rp. 0,00
- PNBP : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.408/Pdt.P/2025/PA.Pmk